



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 900.1.3/6/DISHUB/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI SOPIR OPERASIONAL KANTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dirasa perlu untuk mengoptimal kendaraan dinas yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas, maka perlu ditunjuk tenaga honorer sebagai sopir operasional kantor.
- c. Penunjukan sopir tersebut perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

- Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/712/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.5/3/DISHUB/2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk tenaga honorer sebagai Sopir operasional kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama :

Nama : **FAHMI AGUSTA ILMAN**
Tempat/Tgl. Lahir : Painan, 21-08-1988
Pendidikan : S.1 Ilmu Hukum
Jabatan : Honorer

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sopir operasional kantor adalah sebagai berikut :

1. Mengantarkan pejabat yang ada dilingkup dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ke tempat tujuan di dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan atau operasional kantor
2. Menjaga dan merawat mobil dinas dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen mobil dinas yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dengan dana yang tersedia,
3. Tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan kendaraan dinas diluar jam dinas kecuali ada perintah dari pimpinan.
4. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggungjawab.
6. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

- KETIGA** : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar *Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)* setiap bulannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Februari 2024

KEPALA DINAS



SYAFRIJONI, SH. M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

